



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DAN RUANG LAKTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pemberian air susu ibu kepada bayinya merupakan kewajiban bagi ibu dan merupakan hak bayi serta merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka perlunya dukungan dan perlindungan bagi ibu untuk memberikan Air Susu Ibu kepada bayi dan penyediaan ruang laktasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, merupakan tanggung jawab Pemerintah, dan untuk mendukung Pemerintah tersebut, perlu mengatur mengenai pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan penyediaan Ruang Laktasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Laktasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU
EKSKLUSIF DAN RUANG LAKTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan kesehatan Kabupaten Bangka Tengah.
6. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
7. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
8. Indikasi Medis adalah kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif.
9. Memerah ASI adalah upaya mengeluarkan ASI dari payudara ibu baik secara manual ataupun dengan menggunakan alat khusus.

10. ASI Perah adalah ASI yang telah dikeluarkan dari payudara ibu baik secara manual ataupun dengan menggunakan alat khusus.
11. Ruang Laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerah dan menyimpan ASI yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja, kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.
12. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
13. Standarisasi adalah penyesuaian bentuk, ukuran, dan kualitas dengan pedoman/standar yang telah ditetapkan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. melindungi hak bayi dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui peningkatan pemberian ASI Eksklusif sampai 6 (enam) bulan dan dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun;
- b. memberi kesempatan kepada ibu menyusui yang bekerja untuk memberikan atau Memerah ASI selama waktu kerja dan menyimpan ASI Perah untuk diberikan kepada bayinya; dan
- c. memenuhi hak ibu menyusui yang bekerja untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayinya;
- d. memenuhi hak bayi untuk mendapatkan ASI guna meningkatkan gizi dan kekebalan bayi; dan
- e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

BAB III AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Pasal 3

Setiap bayi baru lahir berhak untuk mendapatkan ASI Eksklusif.

Pasal 4

- (1) Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat Indikasi Medis pemberian ASI baik pada ibu maupun pada bayi.
- (3) Penentuan Indikasi Medis pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dokter.
- (4) Dokter dalam menentukan Indikasi Medis pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ASI Eksklusif, dan Indikasi Medis pemberian ASI diatur dengan peraturan bupati.

BAB IV RUANG LAKTASI

Pasal 5

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan, sarana umum dan perkantoran/instansi pemerintah/Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta/perorangan, wajib menyediakan Ruang Laktasi guna mendukung keberhasilan ASI Eksklusif.
- (2) Ruang Laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standarisasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dan Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 6

Setiap sarana pelayanan kesehatan, sarana umum dan perkantoran/instansi pemerintah/Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta/perorangan, yang akan mengajukan penerbitan/perubahan/perpanjangan perizinan, wajib menyertakan surat pernyataan kesanggupan menyediakan Ruang Laktasi.

BAB V
DUKUNGAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat harus mendukung pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian sumbangan berupa pemikiran dan pendanaan terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan/atau
 - d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan program ASI Eksklusif dan Ruang Laktasi.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina dan Tim Pengawas dari unsur terkait.
- (3) Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, sarana pelayanan kesehatan, sarana umum dan perkantoran/instansi pemerintah/Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta/perorangan;
 - b. melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan tenaga kesehatan lainnya; dan
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program ASI Eksklusif, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara sarana pelayanan kesehatan, sarana umum dan perkantoran/instansi pemerintah/Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta/perseorangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. peringatan tertulis.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan sanksi administrasi berupa Penundaan sementara penerbitan/perubahan/perpanjangan perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif diatur dengan peraturan bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 11 Mei 2015

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 11 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 212

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.2/2015)